

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN
PAGAR DI BENGKEL LAS “SUMBER AGUNG” DESA MADUSARI
SIMAN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

RAGIL VAN ARIYANSYAH
NIM: 210212194

Dosen Pembimbing :

Dr. H. LUTHFI HADI A, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI PONOROGO**

2019

ABSTRAK

Ariyansyah, Ragil Van, 210212194. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa Madusari Siman Ponorogo. Skripsi.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Luthfi Hadi A, M.Ag.

Kata Kunci: Sistem pemesanan, Hukum Islam, Desa Madusari

Kajian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh kegiatan yang dilakukan bengkel las Sumber Agung menggunakan transaksi yang di sebut dengan pesananm artinya pihak pemesan pagar memesan pagar kepada pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Sumber Agung yang pemiliknya adalah bapak Sholikin, dalam hal ini pemesan hanya tinggal memesan terlebih dahulu pagar yang akan di buat kemudian uang di serahkan kepada pihak bengkel las untuk di buat pagar yang telah dipesan oleh pihak pemesan tetapi pada transaksi ini terjadi ketidak pastian kapan pagar akan jadi dan ada juga penambahan uang pada saat pagar telah selesai dibuat dan di antar kepihak pemesan pagar, kemudin terjadi juga kegagalan tanpa kesepakatan sebelumnya, mengakibatkan kerugian di salah satu pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, (1). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidaktepatan penyelesaian dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (3). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan harga dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara editing, organizing dan penemuan hasil riset. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode Induktif..

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: akad Salam yang terjadi pada praktik pesanan yang dilakukan oleh bengkel las Sumber Agung sudah sesuai dengan hukum islam, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun yang menjadikan sahnya akad itu sendiri. Begitu juga apa yang dilakukan oleh pihak bengkel dan konsumen atau pemesan pagar bahwa transaksi tidak sah menurut hukum islam karna merasa di rugikan dengan ketidak tepatan kapan jadi pagar yang telah dipesan oleh pihak pemesan. Begitu juga pada transaksi pada saat pengambilan, terjadi penambahan uang pada saat pengambilan pagar, menurut bengkel las bahan yang di pesan mahal kemudian pembelian bahan pagar tanpa sepengetahuan pemesan, dari hal tersebut pihak pemesan merasa di rugikan karna tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ragil Van Ariyansyah
NIM : 210212194
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa Madusari Siman Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *Munāqashah*

Ponorogo, 15 April 2019

Megetahui
Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Atik Abidah, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. H. Luthfi Hadi A, M.Ag.
NIP. 197207142000031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ragil Van Ariyansyah
NIM : 210212194
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa Madusari Siman Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Mei 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. H. Luthfi Hadi A, M.Ag.

Ponorogo, 23 Mei 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:


Nama : RAGIL VAN ARIYANSYAH
NIM : 210 212 199
Fakultas : SYARIAH
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN
PAGAR DI BENGKEL LAS "SUMBER AGUNG" DESA TRIADUSAK
SITIAN PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 MEI 2019

Penulis


RAGIL VAN ARIYANSYAH

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ragil Van Ariyansyah

Nim : 210212194

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah merupakan benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebaga hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 April 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ragil Van Ariyansyah

Nim. 210212194

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah ialah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan duniawi, dengan memandang kelanjutan kehidupan seseorang, seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, beri memberi dan lain-lain. Dalam kehidupan manusia sebagai manusia, kebutuhan yang diperlukan tidak cukup hanya kebutuhan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dia harus berhubungan dengan sesama dan alam sekitar. Inilah yang disebut masalah muamalah. Jadi muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapat alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Termasuk dalam masalah ini. Antara lain tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam, upah-mengupah, bersyariat dalam usaha dan modal, dan lain-lainnya.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur dengan sebaik-baiknya masalah ini. Jadi sangat jelas bahwa agama Islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Di samping

diwajibkannya mengabdikan diri kepada tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.¹

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek hukum dalam muamalah merupakan tabi'at manusia melakukan banyak bentuk usahanya, diantaranya adalah bentuk usaha perdagangan. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai kebutuhan sandang, papan, pangan serta lain-lainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah berhenti selama manusia hidup, dan tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam hidup bermasyarakat adalah hal yang mutlak diperlukan, contohnya dalam kontrak jual beli.

Pada jual beli sedikitnya ada dua pihak yang saling membutuhkan, pihak penjual yang membutuhkan dana atau uang dan pihak pembeli yang membutuhkan barang untuk diambil manfaatnya. Salah satu bentuk jual beli adalah jual beli Salam, Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya dilakukan tunai.²

Jual beli Salam secara terminologis, menjual suatu barang yang penyerahannya di tunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Ulama Shafi'iyah dan Ulama Hanabilah, mendefinisikannya

¹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 19.

²Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2001), 90.

dengan: “akad yang disepakati untuk sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari”. Dasar hukum salam adalah firman Allah SWT pada QS Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*³

Islam melarang umatnya berbuat terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi mendukung penggunaan semua cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Hak individu untuk memiliki harta dan bekerja secara bebas diperbolehkan tetapi hendaklah menurut landasan tertentu, karena islam tidak akan toleran terhadap tindakan penyalahgunaan hak-hak tersebut. Dengan perkataan lain, islam tidak menjerumuskan orang supaya memburu harta dan kaya raya melalui jalan-jalan yang salah dan tidak adil.⁴

Agar jual beli tersebut tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak serta terpeliharanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, dalam agama Islam pelaksanaan salam sangat diperhatikan, karena pembayaran atau pemanfaatan ini terjadi antara dua belah pihak. Maka tentang pembayaran, alat bayar harus diketahui jumlah serta bentuknya dan dilakukan pada saat kontrak di sepakati.

³Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Ansori, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II* (Surabaya Bina Ilmu), 41.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo (Yogyakarta: Darn Bhakti Wakaf, 1995), 75.

Barang yang menjadi obyek salam harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.⁵ Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Quran surat An-nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.⁶

Dari hasil penjajahan awal di Desa Madusari Keceamtan Siman Kabupaten Ponorogo terjadi jual beli salam antara lain yaitu Bapak Solikin dengan bapak Takim. Bapak Solikin sebagai orang yang memiliki bengkel las dan Bapak Takim sebagai pemesan atau pelanggan. Pihak pertama Bapak Takim yang memesan kepada Bapak Solikin dengan pembayaran pesannya dengan cara pembayaran dimuka, karena Bapak Solikin tidak bisa mengerjakan pesannya kalau tidak mempunyai modal dari pemesan, kemudian jika hasil dari pengerjaan pesanan Bapak Solikin sudah memeunhi kriteria dari pesanan bapak Takim, maka pesanan dinyatakan selesai dan bisa di ambil.⁷

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), 112.

⁶ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 122.

⁷ Bapak Sholikin, wawancara, Madusari, Juni 2018

Dalam transaksi yang dilakukan oleh Bapak Takim kasusnya sebagai berikut: Bapak Takim memesan pagar besi berukuran panjang 20 meter x lebar 2 meter, permeter persegi seharga 300 rb jadi 300 rb di kali lebar 2 meter x panjang 20 meter dengan harga semua yaitu sebesar 12 juta. Uang tersebut harus dibayarkan di muka dengan perjanjian di awal, dari kesepakatan kedua belah pihak pesanan pagar Bapak Takim menanti kabar dari Bapak Solikin ketika pesanan sudah beres dan bisa diambil, akan tetapi selama 1 bulan setelah perjanjian dilaksanakan, bapak Solikin belum mengerjakan pesanan sepenuhnya karena banyaknya pesanan dari orang lain, padahal disitu selama 1 bulan pesanan Bapak Takim harus sudah bisa diambil. Berpijak dari kelalaian Bapak Solikin mengakibatkan Bapak Takim merasa dirugikan karena pesanan tidak terselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati.⁸

Kasus serupa dialami oleh bapak Tanu dia memesan sebuah canopy berukuran panjang 15 meter x lebar 6 meter permeter persegi yaitu sebesar 500 rb jadi disini 500 rb x 6 meter x 15 meter dengan harga seluruhnya 45 juta. Jadi uang sebesar 45 juta harus disetorkan untuk di bayar di muka kepada bapak Solikin sebagai pemilik bengkel las dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa uang yang di bayar Bapak Tanu tersebut sudah cukup untuk membayar barang pesanan dalam waktu 1 bulan setelah perjanjian. Akan tetapi ketika proses pembuatan pesanan Bapak Tanu mengalami masalah yaitu dalam kenaikann harga besi yang meningkat 2x lipat dari harga sebelumnya. jadi pada waktu itu Bapak Solikin merasa rugi jika

⁸ Bapak Takim, wawancara, Madusari, juni 2018

harga pesanan Bapak Tanu tidak dinaikkan. Maka dari itu bapak Solikin meminta kepada Bapak Tanu untuk dinaikkan harga yang telah di pesan.⁹ Dari hasil wawancara tersebut terdapat sebuah ketidak pastian harga pada saat transaksi maupun pada saat pengambilan barang karna ketidak tepatan jadinya barang yang dipesan dan juga terjadi penambahan uang pada saat pengambilan.

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang praktik jual beli pesanan di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan penelitian yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa Madusari Siman Ponorogo.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat di ambil beberapa rumusan masalah yaitu diantaranya:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

⁹ Tanu, wawancara, Madusari, juni 2018

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan harga dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Madusari Siman Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Madusari Siman Ponorogo.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan harga dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Madusari Siman Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pengetahuan ilmiah terhadap perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat mengenai masalah jual beli.
2. Hasil penelitian ini sebagai upaya untuk pengetahuan masyarakat tentang status hukum jual beli pesanan (salam).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi. Berikut ini adalah beberapa skripsi yang terkait dengan tema penulis yang di dapat dari perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo:

Pertama skripsi karya Minati Maulida, berjudul Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (Do) Di Bulog Sub Divre Xiii Ponorogo. akad yang digunakan sesuai dengan hukum Islam, memperjual belikan Delivery order dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, persamaan dengan sekripsi yang teliti yaitu pada akada pada jual belinya dan perbedaanya terdapat pada saat transaksi karna pada penelitian pemesanan pagar terkadang terjadi ketidak tepatan selesainya barang pesanan atau terjadi penambahan uang pada saat pembayaran.¹⁰

Kedua adalah Skripsi karya Rofiq Ahsani dengan rjudul Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek Jual Beli Bibit Ayam Pedaging Di Mlilir Madiun yaitu kejelasan harga, jenis bibit ayam,pengiriman bibit ayam sesuai dengan hukum Islam, hampir sama dengan yang di atas persamaan pada skripsi ini adalah akad jual belinya dan perbedaan terdapat pada saat ransaksi pemesanan dan pada saat pembayaranya¹¹

¹⁰Minati Maulida, *Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog Sub DivreXIII Ponorogo*, Skripsi, (ponorogo:STAIN Ponorogo , 2011)

¹¹Rofiq Ahsani, *Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek jual beli bibit ayam pedaging diMlilir Madiun*, Skripsi, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 1999).

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti di atas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang praktik jual beli salam di bengkel las SUMBER AGUNG, yaitu pada waktu pembayaran pesanan dengan cara dibayar dimuka. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa Madusari Siman Ponorogo.*

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa data-data tertulis atau pernyataan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹² lebih jelasnya lagi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh danim, bahwa penelitian kualitatif bersifat diskriptif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka. Kalaupun ada angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya.¹³

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data secara langsung dengan melihat dari objek yang akan diteliti, dimana peneliti sebagai subjek (pelaku penelitian).

3. ¹²Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002),

¹³Sudarwin Denim, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung : Pustaka Setia, 2002), .3.

Sehingga dalam penjelasannya lebih menekankan pada analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta dari berbagai tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis.

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang penulis jadikan penelitian adalah di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Karena di Desa Madusari terdapat jual beli salam yaitu dalam hal pembayaran pesanan dimuka dan terjadi kelalaian terhadap pekerjaannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan *research* (penelitian) di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo tersebut.

3. Data penelitian

Data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan masyarakat, data penelitian ini adalah :

- a. Data tentang akad jual beli salam di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- b. Data tentang ketidaktepatan penyelesaian pesanan di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- c. Data tentang penambahan harga di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana sebuah data diperoleh. Untuk mendapatkan sumber data penulis harus selalu melihat subyek yang diteliti.

- a. Pemilik bengkel las di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Samsuri
- b. Karyawan bengkel las di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
- c. Pemesan atau pembeli bengkel las di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Sholikin, Bapak Muhammad Takim, Bapak Abdul Rohman, Bapak Tanu, Bapak Sujimat, Bapak Sukarwo dan lain-lain.

5. Teknik pengumpulan data

Ada beberapa metode yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode tersebut antara lain adalah;

- a. wawancara (interview) adalah suatu upaya untuk mendapatkan informai atau data berupa jawaban pertanyaan dari para sumber.¹⁴ Katiannya dengan penelitian ini wawancara dipakai untuk menggali dari informan, adapun yang di wawancarai yaitu Bapak Sholikin, Bapak Muhammad Takim, Bapak Abdul Rohman, Bapak Tanu, Bapak Sujimat, Bapak Sukarwo dan lain-lain.

¹⁴Sutrisno hadi, *Metodologi Penelitian Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 46.

b. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, foto-foto, dan lainnya. dalam penelitian ini dokumentasi adalah sebagai bukti kegiatan yang berupa dokumen hasil penyaluran dana zakat, tulisan-tulisan berita atau laporan yang lainnya.

6. Teknik pengolahan data

Agar data yang telah penulis peroleh nanti dapat mengarah kepada sasaran, di sini data penulis dengan menggunakan teknik sebagai berikut ;

a. *Editing*, pemeriksaan kembali semua data yang terkumpul baik dari segi relevansinya, kejelasan, makna keselarasan antara satu dengan yang lainnya dan keragaman masing-masing data.¹⁵ Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang telah diselesaikan.¹⁶ Pada tahap ini penulis akan meneliti seluruh penulisan dan tata bahasa yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian.

b. *Organizing*: yaitu mengurutkan dan mengorganisasikan keyakinannya hingga menjadi sesuatu yang konsisten dan harmonis.¹⁷ Pada bagian ini penulis akan menyusun seluruh data dan teori yang didapatkan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh para pembaca.

c. *Penemuan hasil*, yaitu dengan jalan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan dasar

¹⁵ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: Praja Grafindo Persada), 173.

¹⁶ Colid Nabuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 153.

¹⁷ Suharsiwi Arikunto, *Menegemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 240.

kaidah, teori, dalil-dalil sehingga diperoleh satu kesimpulan-kesimpulan tertentu.

7. Teknik Analisa Data

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini dijelaskan pemaparan secara umum tentang jual beli secara umum dari sudut pandang *Salam* untuk menganalisis praktek jual beli pesanan di bengkel las “SUMBER AGUNG” Madusari Siman Ponorogo. Dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktik jual beli tersebut menurut pandangan analisis Hukum Islam.

8. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisa data dan serta sistematika pembahasan.

Bab II ini berfungsi sebagai landasan teori dalam hukum Islam untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang meliputi ; pengertian jual beli salam, dasar hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam, macam-macam jual beli salam, larangan dalam jual beli salam, batalnya akad jual beli salam, prosedur pembatalan akad jual beli salam, pengertian salam, sebab-sebab diharamkannya salam.

Bab III ini berfungsi sebagai penyajian data hasil penelitian di lapangan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, keadaan social, ekonomi masyarakat, keadaan pendidikan, kepercayaan masyarakat dan latar belakang terjadinya jual beli salam.

Bab IV ini merupakan tinjauan yang berfungsi mencakup ; tinjauan hukum Islam terhadap akad pemesanan pagar di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, tinjauan hukum Islam terhadap ketidaktepatan penyelesaian dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las Sumber Agung Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap penambahan harga dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las Sumber Agung Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Bab V ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang di dalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran yang merupakan kristalisasi dari uraian bab-bab terdahulu yang kemudian diakhiri dengan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB II

SALAM DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN JUAL BELI

1. Jual Beli

Jual beli (*bay'*) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-shirā'* (beli). Dengan demikian kata *bay'* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁸

Sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi” (QS. Al-fathir:29)¹⁹

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُومٍ صِ

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”²⁰

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 113.

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 700

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرَ غُوبٍ فِيهِ يَمْتَلِكُ عَلَى وَجْهِ مُقَبَّلٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”²¹

مُبَادَلَةٌ أَلْمَالِ بِأَلْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”²²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa arti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.²³

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.²⁴

Adapun definisi jual beli menurut para ulama berbeda pendapat, antara lain:

a. Menurut *Madhab Hanafiyah*

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan

²¹ Ibid., 111

²² Ibid., 112

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68-69

²⁴ Ibid., 69

manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.²⁵

b. Menurut Ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*

Jual beli (*al-bai'*) adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²⁶

c. Menurut *Imam Nawawi* dalam kitab *Al-Majmu'*, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.

d. *Ibnu Qudamah* menyatakan *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.²⁷

2. Dasar-Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', yaitu:

a. Al-Quran, di antaranya:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 101

²⁷ *Ibid.*, 69

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ
ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّعُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 69

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁰

b. AS-Sunnah di antaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ ص. م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلٌّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ. (روه البزار و صححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 70-71

³⁰ *Ibid.*,122

Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Sesungguhnya bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”³¹

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai”³²

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus doganti dengan barang lainnya yang sesuai.³³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun akad ada tiga:

- a. *Aqid*, yaitu orang yang melakukan akad, meliputi penjual dan pembeli.
- b. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.
- c. *Ma’qud ‘alaih*, yaitu barang yang dijual atau dibeli dengan syarat-syarat tertentu.³⁴

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama *Hanafiyah* dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama *Hanafiyah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual). Menurut mereka

³¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Bandung: Dar al-Fikr), 174

³² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar-Fikr, 1995), 687

³³ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

³⁴ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, TT), 2

yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).³⁵

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada shighat (lafal *ijab* dan *qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁶

Menurut ulama *Hanafiyah*, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115

³⁶ *Ibid.*, 115

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama *Hanafiyah* apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya sendiri, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan madharat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah, jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayyiz* itu benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.³⁷

2. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mengucapkan akad telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama telah berakal, menurut ulama *Hanafiyah* sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.

b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-”. Lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-”. Apabila antara *ijab* dengan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan *qabul*, maka menurut

³⁷ Ibid., 115-116

kesepakatan ulama fiqih jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*. Dalam kaitan ini, ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantaranya oleh waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama *Syafiiyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan telah berubah.³⁸

3. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat. Tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

Misalnya, di sebuah toko karena tidak mungkin memajang barangnya barang dagangan semuanya, maka sebagiannya diletakkan di gudang atau di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

Hal ini didasarkan pada Hadith Nabi:

³⁸ Ibid., 116-117

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى
يَبْدُ وَصَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya: “Dari Umar bahwa Nabi SAW melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, beliau melarang penjual dan pembeli.” (HR. Jama’ah kecuali At-Tirmidzi).³⁹

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara’ benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yaitu:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ :
أَرَأَيْتَ شَهُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّنُنُ وَتُدَهَّنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا
النَّاسُ ؟ قَالَ : لا ، هو حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا
حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُهُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَا عَوْهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ . (رواه البخارى ومسلم عن
جابر بن عبد الله)

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Lalu dikatakan orang: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak bangkai, karena boleh dijadikan sebagai pendompol perahu, boleh dijadikan penyamak kulit, dan boleh dijadikan alat penerangan bagi manusia. Rasul menjawab: Tidak, itu adalah haram. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dengan sabdanya: Allah telah memerangi umat Yahudi, karena tatkala Allah mengharamkan bagi mereka lemaknya, mereka rekayasa (lemak itu) lalu mereka jual dan mereka makan hasil penjualannya. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn ‘Abdillah).”⁴⁰

³⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Bandung: Dar Al-Fikr), 444

⁴⁰ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah* (Bairut: Dar-Fikr, 1995), 612

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتَاقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ وَلَا وَفَاءَ بِنَدْرٍ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ (رواه الترمذی وحسنه)

Artinya: “Talak tidak berlaku pada wanita miliknya, memerdekakan tidak berlaku kecuali kepada budak miliknya, jual beli tidak berlaku kecuali pada barang miliknya, dan melaksanakan nazar tidak berlaku kecuali pada barang miliknya.” (HR. Turmudzi)⁴¹

- d. Boleh diserahkan terimakan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.⁴²

Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ سَعِيدٍ وَأَنَسٍ . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ . كَرِهُوا ابْتِيعَ الْغَرَرِ . قَالُوا الشَّاءُ فَعِيٌّ : وَمَنْ بَيْعَ الْغَرَرِ بَيْعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ . وَبَيْعَ الْعَيْدِ الْأَبْقِ . وَبَيْعَ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ . وَخَوُّ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ . وَمَعْنَى بَيْعِ الْحَصَاةِ ، أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي : إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِا لْحَصَاةِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيْمَا بَيَّنَّنِي وَبَيَّنَّنَا . وَهُوَ يُشْبِهُ بَيْعَ الْمُنَا بَدَّةِ . وَكَانَ هَذَا مِنْ بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Said dan Anas. Hadith Abu Hurairah hadith hasan hadith shahih. Mengamalkan hadith ini menurut para ulama, mereka melarang jual beli secara samar. Syafi’i berkata: “Termasuk jual beli samar

⁴¹ Muhammad Isa Bin Saurah, *Sunan Tirmidzi* (Bairut: Dar-Fikr, 1993), 14-15

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 118

yaitu menjual ikan di dalam air yang banyak, menjual hamba sahaya yang lari dan menjual burung di angkasa dan lain sebagainya di dalam masalah jual beli". Arti dari baa'i Al-Hasof seperti penjual berkata kepada pembeli: kalau saya melempar dengan batu ini, maka barang yang terkena lemparan batu inilah yang harus kamu beli, jual beli ini menyerupai jual beli munabadzah" jual beli semacam ini adalah perilaku orang jahiliyah.⁴³

4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah model barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen.

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga

⁴³ Moh Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: Asy Syifa')

barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam *syara'*.

4. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴⁴

- a) Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul.
- b) Jual beli dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Hal tersebut juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (روه ابن حبان و ابن ماجه)

Artinya: “Jual beli ini hanya dengan saling suka sama suka”
(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)⁴⁵

- c) Jual beli atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
- d) Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁴⁶

⁴⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16

⁴⁵Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Bairut: Dar-Fikr, 1995), 687

⁴⁶Ibid., 118-119

5. Macam-Macam Jual Beli⁴⁷

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a) Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya di antar belakangan.

b) Jual beli *muqayyadhah* (barter)

Jual beli muqayyadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c) Jual beli *mutlaq*

Jual beli mutlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d) Jual beli alat *penukar dengan alat penukar*

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli di bagi pula menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 201-214

- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.⁴⁸

6. Penipuan (*Tadlis*) Dalam Jual Beli

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat. Apabila transaksi tersebut telah sempurna dengan adanya *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli, lalu majelis jual belinya telah berakhir, maka transaksi tersebut berarti telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pembeli dan penjual tersebut. Hanya masalahnya, ketika transaksi muamalah itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar individu, maka *syara'* telah mengharamkan individu tersebut untuk melakukan penipuan (*tadlis*) dalam jual beli. Bahkan, *syara'* telah menjadikan penipuan sebagai suatu dosa, baik penipuan tersebut berasal dari pihak penjual, maupun pembeli barang atau uang. Oleh karena itu, semua hukumnya haram. Sebab, penipuan tersebut mungkin berasal dari pihak penjual, juga mungkin dari pihak pembeli.⁴⁹

Adapun yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah, apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal dia jelas-jelas mengetahuinya atau apabila si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barangnya

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101-102

⁴⁹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 205

dengan sesuatu yang bisa menampakkan seakan-akan barangnya semuanya baik.⁵⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila si pembeli memanipulasi alat pembayarannya, atau menyembunyikan manipulasi yang terjadi pada alat pembayarannya, padahal dia jelas-jelas tahu. Untuk bisa melakukan penipuan tersebut, harga kadang bisa berbeda-beda dengan perbedaan barang yang dijual. Karena bertujuan menipu, seorang pembeli kadang mengiming-iming dengan barang tertentu.⁵¹

Penipuan ini, dengan berbagai bentuknya hukumnya jelas haram. Berdasarkan riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. bahwa beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ اشْتَرَى عَنَّمَا مُصْرَأًا فَاحْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ سَخِطَهَا
فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ .

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa membeli kambing yang di-tashryah lalu dia memerahnya, apabila ridha, maka dia boleh tetap memilikinya, dan apabila tidak suka, maka dalam memerahnya (harus diganti dengan) satu sha’ kurma’.*”⁵²

Seorang muslim tidak boleh melakukan penipuan terhadap barang atau uang, sebaliknya dia wajib menjelaskan cacat yang terdapat di dalam barang tersebut. Dia juga harus menjelaskan

⁵⁰ Ibid., 206

⁵¹ Ibid., 206

⁵² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* (TP:TT) 257

kepalsuan dalam uang tersebut. Sehingga dia tidak boleh memanipulasi barang agar mendapatkan keuntungan atau dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dia juga tidak boleh memanipulasi uang agar uang tersebut bisa diterima sesuai dengan harga barang. Karena Rasulullah SAW melarang praktik tersebut dengan larangan yang tegas.

Imam Ibnu Majjah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW yang mengatakan:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ)) (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: dan tidak halal bagi orang Islam untuk menjual barang yang bercacat pada saudaranya, melainkan sesudah menerangkan cacat tersebut kepadanya”.⁵³

Siapa saja yang memperoleh harta dengan cara menipu, baik dengan *tadlis* maupun *ghabn*, maka dia tidak bisa memiliki harta tersebut. Sebab cara semacam ini tidak termasuk cara-cara pemilikan, melainkan cara-cara yang dilarang. Bahkan, harta yang diperoleh dengan cara tersebut adalah harta yang haram, yang merupakan harta *suht*.⁵⁴

⁵³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah juz I* (Bairut: Darul Fikri, 1995), 706

⁵⁴ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 207

Apabila penipuan tersebut terjadi, baik terhadap barang maupun uang, maka bagi pihak yang tertipu berhak memilih boleh merusak ttransaksinya atau meneruskannya, dan lebih dari pilihan tersebut tidak ada. Apabila seorang pembeli ingin memiliki barang yang ada cacatnya, atau barang tipuan tersebut , lalau meminta *arsy* yaitu harga yang berbeda, yakni antara harga yang cacat dengan harga barang yang tidak cacat, maka praktek semacam ini tidak boleh. Sebab, Nabi SAW tidak memberikan alternatif *arsy* untuknya, selain hanya memberikan pilihan dengan dua hal : “Apabila mau, maka bisa mengambilnya. Dan apabila tidak, maka bisa mengembalikannya.”⁵⁵

B. Salam (Pesanan)

1. *Salām (Bai' as-Salām)*

Secara Bahasa artinya adalah *Salaf*, baik ditinjau dari fi'il nya maupun wazan maknanya. Penamaan akad ini dengan istilah *Salām* , yang memiliki arti etimologi “segera” (*isti'jal*), karena akad *Salām* mengharuskan kesegeraan pembayaran (*ra's al-mal*) di majlis akad. Sedangkan penamaan dengan istilah *Salaf*, yang memiliki arti estimologisdahulu” (*sabiq*), karena sistem pembayaran akad *Salām* harus didahulukan dari penerimaan barang (*muslam fyh*). Adapun *Salām* secara termonologi adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.⁵⁶

⁵⁵ Ibid.,

⁵⁶ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet 1, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 137

Adapun dalil ijma adalah bahwa Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad *Salām* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya.” Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan yang dibutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *Salām* ini dibolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan para fuqaha’ mendefinisikannya sebagai transaksi atau suatu barang dengan kriteria tertentu yang berada dalam jaminan penjual dan diberikan dikemudian hari namun dengan harga tunai yang diterima ditempat transaksi.⁵⁷

Jual beli jenis ini dibolehkan oleh syariat, meskipun barang yang dijual masih belum terwujud pada saat akad. Dalil yang menunjukkan bahwa jual beli ini syar’i (Sesuai dengan syariat) ialah nash. Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad *Salām* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam Kitab-Nya”.⁵⁸

Akad *Salām* merupakan transaksi yang kronologi penamaannya terkait erat dengan substansi akad, yakni keharusan serah terima *ra’as al-mal* (modal *Salām*) terlebih dahulu dimajlis sebelum serah terima barang (*Muslim fih*). Termasuk aturan dalam *Salām* adalah jika barang yang dijual dengan cara *Salām* tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu dengan cara *Salām*, tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu, maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut

⁵⁷ Shahih al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), 91

⁵⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Edisi Indonesia: Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 781

harus bersabar hingga barang yang dibelinya ada dan memintanya. Atau boleh juga memilih untuk membatalkan *Salām* dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah), maka ia diberi gantinya.

Perbedaan *Salām* dan akad jual beli ada beberapa hal memiliki perbedaan yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *Raʿs al-mal* tidak boleh diganti sebelum serah terima dengan penjual (*muslam ilyh*), serah terima *raʿsul mal* merupakan syarat bagi sah-nya akad *Salām*. Berbeda dengan jual beli, harga biasa diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserahkan waktu akad. Untuk *muslam fyh* tidak boleh ada penggantinya, begitu juga dengan objek akad jual beli yang telah disepakati. Jika muslim melakukan pembatalan atas sebagian kontrak, dengan mengambil sebagian *Raʿs al-mal* dan *muslam fih*, maka diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Begitu juga dalam akad jual beli.
- b. Penjual (*muslam ilyh*) tidak diperbolehkan meminta muslim untuk lepas dari *raʿsul mal* tanpa persetujuannya, jika muslim setuju, maka akad *Salām* batal. Serah terima *raʿsul maal* merupakan syarat syahnya akad *Salām*, berbeda dengan serah terima harga dalam jual beli. Sebaliknya, dalam akad *Salām* muslim boleh melakukan *ibraʿ* atas *muslam fyh*, tidak dalam jual beli, objek akad harus diserahkan.

c. Muslim boleh melakukan hawalah, kafalah dan rahn atas Ra's al-mal, begitu juga muslim boleh atas muslim lainnya. Dengan catatan, *ra'sul mal* harus diserahkan *muhil, alyh* (pihak yang menerima pengalihan piutang dari muhil), *kafil* orang yang menanggung pekerjaan), *rahin* (orang yang memberikan jaminan) pada saat melakukan akad.⁵⁹

Pensyariaan *Salām* sesuai dengan tuntutan syariat dan selaras dengan kaidah-kaidahnya. Di dalamnya tidak ada pertentangan dengan qiyas. Sebagaimana boleh menanggukuhkan penukar dalam jual beli, boleh pula menanggukuhkan barang yang dijual dalam *Salām*, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Dalam surat Al-Baqaroh dijelaskan bahwa apabila melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Yang dimaksud dengan larangan ini adalah bahwa seseorang tidak boleh menjual apa yang tidak mampu diserahkan. Sesuatu yang tidak mampu diserahkan adalah sesuatu yang tidak ada padanya dalam pengertian yang sebenarnya sehingga penjualannya adalah penipuan dan pertaruhan. Adapun penjualan sesuatu yang dideskripsikan dan dijamin dalam tanggungan, disertai dengan keyakinan akan kemampuan untuk menunaikannya pada saatnya⁶⁰

Diperbolehkannya *muamalah* semacam ini termasuk kemudahan dan toleransi yang diberikan oleh syariat Islam. Sebab muamalah ini

⁵⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:2010), 134-135.

⁶⁰ As-sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 5*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara:2010), 98-99

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan mereka.

a. Rukun Akad *Salām*

1) Shighah

Shighah atau bahasa transaksi dalam akad *Salām* meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan makna pembelian dengan sistem *Salām* (pesan) dan persetujuan.

2) Aqidain

Aqidain dalam akad *Salām* meliputi muslim dan muslimah. Muslim adalah pihak yang berperan sebagai pemesan (pembeli). Sedangkan muslimah adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang pesanan (muslimah) atau penjual.

3) Ra's Al-Mal

Ra's al-mal adalah harga dari muslimah yang harus dibayarkan dimuka oleh pihak muslim.

4) Muslim Fyh

Muslim Fyh adalah barang pesanan yang menjadi tanggungan pihak muslimah.⁶¹

b. Syarat Akad *Salām*

Salām adalah salah satu macam jual beli sehingga syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya dengan penambahan syarat-syarat khusus berikut ini :

⁶¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Kediri :Lirboyo Press,2010), 89.

1) Untuk barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (*muslam fyh*), syarat yang harus dipenuhi adalah penyebutan jenis, bentuk, kadar barang dan sifat dengan kalimat yang menunjukkan keduanya dengan jelas sehingga kedua pelaku akan dapat merujuk kepadanya (yaitu kepada penyebutan jenis dan sifat tersebut) jika terjadi perselisihan. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya : Barang siapa melakukan *salaf* atas sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan hingga waktu yang jelas (*Muttafaq alyh*).

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, wujudnya barang (*muslam fyh*) hanya disyaratkan ketika waktu jatuh tempo penerimaan (*hulul*), dan tidak disyaratkan harus wujud ketika waktu akad. Sedangkan menurut Abu Hanifah, *muslam fyh* harus wujud sejak akad dilangsungkan hingga waktu jatuh tempo (*hulul*).⁶²

Barang (*Muslam fyh*) harus berstatus hutang dalam tanggungan, sehingga tidak sah apabila bersatus barang yang tertentu secara fisik. Sebab, bahasa *Salām* atau *Salaf* memiliki konsekuensi logis yang diakadi bersifat utang atau tanggungan.⁶³

Sebuah barang (*muslam fyh*) yang tidak bisa dispesifikasikan melalui kriterianya, tidak boleh di transaksikan melalui akad *Salām* .

2) Hendaknya harga diserahkan terimakan di tempat pelaksanaan akad. Di dalam hadist yang menjelaskan bahwa melakukan *Salaf* atas sesuatu,

⁶² Ibid.96-97

⁶³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 2*, (Jakarta:Almahira,2010).30

maka hendaklah ia melakukannya dalam takaran yang jelas. Melakukan *Salaf* artinya membayar. Imam syafi'i mengatakan: "Istilah *Salaf* tidak akan berlaku hingga barang yang disalafkan dibayar secara tunai sebelum berpisah dengan yang menerima salaf. Sebab bila harganya tidak diterima ditempat transaksi, maka transaksi ini menjadi jual beli utang dengan utang."⁶⁴

Akad *Salām* tidak disyaratkan harus kredit (ditangguhkan), menurut al-madzhah. Sebagaimana telah disinggung di depan akad *Salām* sah dilakukan baik secara tunai maupun ditangguhkan hingga waktu tertentu. Apabila akad *Salām* diharuskan secara mutlak menentukan tunai atau kredit, sementara barangpesanan telah ada, maka akad tersebut haruslah berlangsung secara tunai.⁶⁵

- 3) Ditentukan temponya secara jelas. Barang yang diSalām kan (*muslam fih*) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan.⁶⁶ Hendaklah barang yang dijual dengan cara *Salām* bukan termasuk benda yang sudah nyata, tetapi hutang yang terjamin. Penyerahan barang yang dijual dengan cara *Salām* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya transaksi jika memungkinkan. Jika kedua belah pihak telah setuju dengan lokasi penyerahan barang, barulah *Salām* boleh dilakukan. Namun jika

⁶⁴ Shahih Al-Fauzan, *al-Mulakhkhas al-Fiqh Juz 2*, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir:2010). 94

⁶⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq juz3&4*(Jakarta:Lentera:2009).375

⁶⁶ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Cet-1, Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif: 2009). 141

keduanya masih berselisih tentang lokasinya, maka dikembalikan ke tempat transaksi semula jika memungkinkan, sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Pihak pemesan secara khusus berhak menentukan tempat penyerahan barang pesanan, jika dia membayar ongkos kirim barang. Bila tidak memberikan ongkos kirim, maka pemesan tidak berhak menentukan tempat penyerahannya.⁶⁷

Atau hendaknya barang yang dijual dengan cara *Salām* diduga kuat telah tersedia saat jatuh tempo, agar barang tersebut bisa di serahkan pada waktunya. Bila barang yang di*Salām* kan tidak ada saat jatuh tempo, maka *Salām* tersebut tidak sah.⁶⁸

Sedangkan tempo penyerahan harga juga harus diketahui untuk menghindari pendeknya tempo tersebut, selama tidak tergolong kesia-siaan.

C. Wanprestasi

1. Wanprestasi Dalam Islam

Wanprestasi adalah keadaan dimana pembeli atau penjual tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaiannya. Kata wanprestasi itu sendiri berasal dari kata Belanda yang berarti kelengahan. Kelalaian seseorang itu dapat berupa:

⁶⁷ Ibid. 30

⁶⁸ Ibid. 16

- a. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana perjanjiannya.
- c. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- d. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Masalah wanprestasi itu timbul karena kelalaian salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, karena tidak melakukan prestasi yang harus dipenuhi atau tidak menepati janji sesuai dengan kesepakatan dalam akad atau perjanjian. Kelalaian dari salah satu pihak, misalnya dari pihak penjual bisa berbentuk tidak menyerahkan barang pada pembeli sesuai dengan waktunya atau sebaliknya pembeli tidak membayar secara teratur. Sehingga menimbulkan perselisihan antar kedua belah pihak.

Islam mempunyai prinsip-prinsip muamalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Mua'malah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur perniagaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁶⁹

Bila orang yang berjual beli dalam sesuatu barang yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan keterangan lainnya.

Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai harga barang atau dalam syarat-syarat *khiyar* (hak pilih), atau jatuh tempo, atau jumlahnya dan tidak ada saksi, maka kepada mereka disuruh bersumpah. Bila keduanya telah bersumpah, maka jual beli itu tidak menjadi batal, sampai batal menurut nash. Jika keduanya rela dengan salah satu harga transaksi itu tetap berlaku. Tetapi kalau mereka tidak rela, maka transaksi itu menjadi batal.

Apabila terjadi perselisihan dalam syarat jual beli, maka jual beli menjadi rusak atau batal. Ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang menetapkan syarat.

Dan bila terjadi perselisihan dalam hal penyerahan barang, misalnya pihak penjual berkata: “saya tidak dapat menyerahkan barang kecuali bila harganya saya terima”. Dan pihak pembeli berkata: “Saya tidak akan menyerahkan harganya kecuali bila barangnya telah saya terima”. Maka dalam hal ini, pihak penjual harus dipaksa menyerahkan barangnya. Jika harga barang itu telah ada, maka pihak pembeli dipaksa

⁶⁹Ahmad Azar Basyir, *Azaz-Azas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 35.

agar menyerahkannya. Dan kalau tidak ada, tetapi ada para pembeli di daerah lain, maka pembeli dilarang menerima barang itu sampai ia mendatangkan harganya terlebih dahulu. Dan kalau ia berada di daerah lain, maka barang itu dijual dengan harga pasaran.⁷⁰



⁷⁰ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Konsep Fiqh Syafi'i*, ter. Hafid Abdullah (Semarang: As-Shifa', 1992), 140.

BAB III

**PRAKTIK PEMESANAN PAGAR DI BENGKEL LAS “SUMBER
AGUNG” DESA MADUSARI SIMAN PONOROGO**

A. Gambaran Umum Desa Madusari Siman Ponorogo

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan objek penelitian secara global, dimana objek yang penulis amati adalah pemesanan pagar di bengkel las “sumber agung” Desa Madusari Siman Ponorogo. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut

1. Letak Geografis

Desa Madusari merupakan satu desa yang ada di kecamatan Siman Ponorogo. Berada di Kabupaten Ponorogo sebelah selatan dengan jarak ke Kabupaten/Kota 3 km.⁷¹

a. Luas wilayah desa Madusari

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km² dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya adalah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultural.

⁷¹ Samsuri, *Wawancara*, Madusari, 31 Mei 2018

Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegalan pekarangan, kabupaten ponorogo mempunyai dua musim yaitul penghujan dan kemarau.

Desa Madusari yang berada di sebelah kecamatan yang ada di ponorogo, yaitu Kecamatan Siman, memiliki luas secara keseluruhan 179,83 Ha dengan perincian berdasarkan penggunaan sebagai berikut:

1. Perumahan : 24.79 H
2. Sawah : 74.34 H
3. Ladang/Tegal : 52.14 H
4. Tanah Fasilitas Umum : 13.50 H
5. Pekarangan : 89.33 H

b. Batas desa Madusar

1. Sebelah Utara : Desa Siman
2. Sebelah Selatan : Desa Winong
3. Sebelah Timur : Desa Beton
4. Sebelah Barat : Desa Pengkol

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terahir tahun 2018, mengenai keadaan demografis Desa Madusari kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo merupakan Desa yang cukup padat penduduknya. Jumlah penduduk Desa Madusari mencapai 2246 orang jiwa dengan rincian 1147 jiwa laki-laki dan 1099 jiwa perempuan.

a. Jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 938 KK.

b. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan.

1). Warga Negara Indonesia (WNI):

a). Laki-laki : 1147

b). Perempuan : 1099

2). Warga Negara Asing (WNA) :

a). Laki-laki : 0

b). Perempuan : 0

c. Jumlah penduduk menurut kepercayaan:

1) Islam : -

2) Kristen : 7

3) Hindu/Nudha : 0

4) Penganut kepercayaan : 0

d. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian:

1) Petani : -

2) Buruh tani : -

3) Buruh Migran Laki-laki : 46

4) Buruh Migran Perempuan : 67

5) Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 49

6) Pengrajin industri rumah tangga : 5

7) Pedagang : 6

8) Peternak : 8

9) Dokter : 3

10) Bidan	: 1
11) Pensiunan TNI/POLRI	: 2
12) Montir	: 7
13) Polri	: 11
14) TNI	: 2
15) Pensiunan PNS	: 4
16) Arsitektur	: 1 ⁷²

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Madusari begitu memperdulikan pendidikan pada anak-anaknya, hal ini tidak terlepas dari banyaknya anak-anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi, minimal anak-anak dari penduduk Madusari adalah lulusan SMA. Berdasarkan data yang penulis peroleh, tercatat bahwa ada 203 orang tamat SD/ sederajat, 560 orang tamat SMP/ sederajat, 650 orang tamat SMS/ sederajat, 20 orang tamat D-3, 60 orang tamat S1 dan S2 15 orang dan 8 orang S3.⁷³

4. Keadaan Sosial Agama

Agama yang dipeluk di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah agama Islam. Sarana atau tempat ibadah banyak dibangun di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Bahkan dalam masjid digunakan untuk anak-anak TPA atau kegiatan keagamaan lainnya⁷⁴

⁷² Samsuri, *Wawancara*, Madusari, 31 Mei 2018

⁷³ Karmudji, *Wawancara*, Madusari, 31 Mei 2018

⁷⁴ Hariyanto, *Wawancara*, Madusari, 31 Mei 2018

5. Praktek keagamaan dalam Masyarakat

Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari adanya kegiatan anak-anak yang belajar TPA dan MADIN, sebagian ibu-ibu yang melakukan yasinan setiap minggunya saling bergilir setiap malam jumat sedangkan bapak-bapak melakukan kegiatan yasinan setiap malam kamis, akan tetapi tiap dukuh mempunyai kegiatan yang berbeda-beda, Setiap satu bulan sekali diadakan simaan Al-Quran yang bertempat di masjid yang di adakan dengan bergiliran, namun ada juga yang melakukan kegiatan simaan Al-Quran setiap minggunya yaitu dilaksanakan pada hari ahad bergiliran di setiap masjid di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.⁷⁵

6. Pemahaman dan kesadaran terhadap agama

Terjadi hal-hal yang melanggar agama senantiasa ada dikarenakan mereka belum (kurang) paham terhadap ajaran agama, atau sebagai masyarakat yang paham terhadap agama, namun terbawa oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik sehingga mereka enggan untuk mengamalkannya, sehingga dalam beberapa hal masih dijumpai kegiatan yang melanggar agama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya agama, dan kurang pekanya masyarakat akan pengamalan agama itu sendiri mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang di lakukann

⁷⁵ Ibid, *Wawancara*, Madusari, 31 Mei 2018

masyarakat untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.⁷⁶

7. Keadaan Sosial Kultural

Keadaan sosial kultural di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yaitu, dalam hal kesenian tradisi yang biasa dilakukan adalah methik peri, dimana methik peri merupakan kesenian khas daerah Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dan juga terdapat seni karawitan “Setyo Laras” yang memainkan adalah Bapak-Bapak dari Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, disamping itu masih mentradisi dengan adat genduren, yakni dalam memperingati hari besar Islam (Suro), Maulid nabi, Untuk sukuran orang yang sedang hamil atau tuju bulanan yang biasa disebut dengan piton-piton, ada juga “Ngamperne ton” atau dalam adat Jawa disebut 40 hari, 100 hari atau 1000 hari orang yang meninggal atau dalam bahasa Jawa “Matangpuluhi, Nyatusi, Nyewuni.”⁷⁷

8. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menengah walaupun masih ada yang tergolong menengah kebawah dan miskin. Dalam bidang pertanian hasil yang melimpah adalah persawahan, jagung, singkong, padi, pepohonan yang dijual sehingga bisa terjadi hutang piutang dengan jaminan pohon. Di samping di bidang pertanian, masyarakat Desa Madusari Kecamatan

⁷⁶ Ibid, *Wawancara*, Madusari, 31 Mei 2018

⁷⁷ Samsuri, *Wawancara*, Madusari, 31 Mei 2018

Siman Kabupaten Ponorogo mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem home industri yang terdiri di bidang usaha: Mebel, Pembuatan Tempe dan tahu, penjahit, pembuatan anyaman bambu, dan pembuatan makanan kecil.⁷⁸

B. Sejarah Bengkel La Sumber Agung

Bengkel las SUMBER AGUNG yang beralamat di Jl. Dusun RT.1 RW.2 Durungan, Madusari, Siman Kabupaten Ponorogo. Berdirinya bengkel las SUMBER AGUNG ini tidak semudah yang di bayangkan langsung mempunyai bengkel las yang besar. Tentu perjuangan Bapak Solikhin yang besar untuk meraih cita-citanya mempunyai bengkel las sendiri yang besar. Di tahun 2004 awal mula Bapak Solikhin berniat ikut kerja di bengkel las milik salah satu warga Madusari yang bernama Bapak Paryono, bengkel las tersebut sudah ramai dan terkenal di Kabupaten Ponorogo. Bapak Solikhin menjadi karyawan di bengkel tersebut selama 3 tahun.

Dari ketekunan dan kegigihan Bapak Solikhin selama bekerja di bengkel tersebut ,Bapak Solikhin berniat membuka bengkel sendiri, dan itupun juga Bapak Solikhin tepat 3 tahun keluar menjadi karyawan di bengkel las milik Bapak Paryono. Di tahun 2007 Bapak Solikhin mulai merintis usahanya membuka bengkel las yang bertempat di halaman rumahnya dan di beri nama bengkel las “SUMBER AGUNG”, meskipun rumahnya tidak di pinggir jalan raya, bengkel las Bapak Solikhin Alhamdulillah ramai pesanan-

⁷⁸ Samsuri, *Wawancara*, Madusari, 31 Mei 2018

pesanan seperti: Teralis, Canopy, Pagar dan Pintu besi, Harmonika, Rolling door, Tenda krey, Fiber glass, DLL. Dan dibantu tenaga karyawan yang berjumlah sebanyak 4 orang. Berkat kerja keras Bapak Solikhin dan ramai pesanan-pesanan tersebut, tepat 2 tahun di tahun 2009 Bapak Solikhin menyewa sebuah ruko yang ada di pinggir jalan raya agar bengkelnya mudah di jangkau, bengkel tersebut beralamat di jalan Ponorogo Trenggalek tepatnya di selatan SPBU Madusari.

Di situ Bapak Solikhin membuka usaha bengkel las tersebut dengan di bantu 4 karyawannya dan Alhamdulillah ramai pesanan-pesanan dari orang-orang sekitar dan pondok-pondok pesantren di sekitar kabupaten Ponorogo. Dengan kesemangatan, keteguhan dan kegigihan Bapak Solikhin dengan karyawannya mengerjakan pesanan, Bapak Solikhin membeli sebuah tanah kosong yang berada di depan bengkel kontrakannya. Di tahun 2015 Bapak Solikhin mulai membangun bengkel di tanah yang ia beli secara bertahap. Seiring berjalanya waktu bengkel Bapak Solikhin Alhamdulillah sudah jadi dan siap untuk ditempati untuk bekerja. Tepat dua tahun di tahun 2018 bengkel las Bapak Solikhin sudah jadi dan bengkel las SUMBER AGAUNG pindah ketempat barunya miliknya . kemudian Bapak Solikhin membuka lowongan karyawan sebanyak 4 orang , karena semakin banyak pesanan-pesanan dan merasa kuwalahan melayani konsumen. Sekarang total karyawan Bapak Solikhin sebanyak 8 orang, dan biasanya setiap 6 bulan sekali ada siswa dari SMK sekitar Kabupaten Ponorogo yang praktik di bengkel las tersebut, jadi lumayan bisa membantu karyawan-karyawan membuat pesanan

dan siswa juga dapat pengalaman kerja di bengkel las SUMBER AGUNG. Sampai saat ini bengkel tersebut masih berjalan dan ramai.⁷⁹

C. Akad pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Bengkel las sumber agung adalah suatu bengkel yang bergerak di bidang pemesanan pagar dan berbagai seni yang terbuat dari besi,aluminium,gafalum dan lain sebagainya, pemilik bengkel yang bernama Bapak Sholikin yang bertempat tinggal di desa Madusari Kecamatan siman, pesanan pagar tidak hanya dari daerah Madusari tetapi berasal dari berbagai kecamatan di ponorogo, pemesanan pagar juga di lakukan dengan cara pihak pemesan mendatangi bengkel las Sumber Agung untuk melakukan negosiasi dengan pihak pembuat pagar atau yang lebih di kenal dengan nama Bapak Sholikin.

Di bengkel Bapak Sholikin di buat berbagai bentuk pagar, sesuai pesanan dari pihak pemesan, biasanya pemesan memberikan gambaran bagaimana bentuk pagar yang akan di pesan dan berapa besar ukuran yang di inginkan pihak pemesan, sesuai lebar yang akan di buat oleh pihak pemesan, dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel yang bernama Bapak Sholikin beliau mengatakan bahwa:

Bapak sholikin mengatakan bahwa pemesanan pagar dilakukan dengan cara berbicara dengan pihak pemesan terlebih dahulu, ingin memesan dengan ukuran berapa besar, model yang diinginkan seperti apa agar tidak terjadi kesalah pahaman di saat pagar yang dipesan sudah jadi,

⁷⁹ Sholikin, *Wawancara*, Madusari, 2 juni, 2018

biasanya pagar yang dipesan dikerjakan dengan kesepakatan awal, dan durasi pembuatan yang menentukan adalah pihak pembuat pagar.⁸⁰

Selanjutnya yang dilakukan penulis adalah melakukan wawancara dengan seorang pemesan pagar yang bernama Bapak Muhammad Takim beliau berkata bahwa:

Pemesanan pagar dengan cara saya mendatangi pihak pembuat pagar yaitu pihak bengkel las Sumber Agung, pesanan saya yang menentukan untuk dibuat model seperti apa, ukuran berapa, dan warna yang diinginkan, kemudian kesepakatan antara pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Sumber Agung dan saya Bapak Sholikin bersepakat dengan pembuatan pagar tersebut.⁸¹

Pada saat yang sama dan hari yang sama penulis melakukan wawancara dengan seorang karyawan Bapak Sholikin yang bernama Bapak Abdul Rohman beliau menuturkan bahwa:

Pemesanan pagar yang dilakukan di bengkel las Sumber Agung dilakukan oleh pihak pemesan pagar kepada pihak pembuat pagar yaitu Bapak Sholikin selaku pemilik bengkel las, pemesanan pagar di sesuaikan dengan keinginan pihak pemesan, dan pembuatan di sesuaikan dengan minat yang diinginkan oleh pihak pemesan, terkadang pemesan mintaknya juga beragam-ragam bentuk dan ukuran.⁸²

Di hari yang lain peneliti melakukan dengan seorang pemesan pagar yang bernama Bapak Tanu:

Bapak Tanu mengatakan bahwa pemesanan pagar dilakukan dengan cara saya mendatangi pihak pembuat pagar, kemudian saya memesan pagar dengan ukuran yang telah saya bawa, ukuran yang saya bawa akan dilihat dan di buat sesuai dengan pesanan saya, kemudian warna pada pagar pun saya yang menentukan, untuk bentuk saya serahkan pihak pembuat pagar bagaimana bagusnya pagar yang saya pesan.⁸³

⁸⁰ Sholikin, *Wawancara*, Madusari, 4 juni, 2018

⁸¹ Muhammad Takim, *Wawancara*, Madusari, 4 juni, 2018

⁸² Abdul Rohman, *Wawancara*, Madusari, 6 juni, 2018

⁸³ Tanu, *Wawancara*, Madusari, 6 juni, 2018

Pada saat yang sama ada juga pemesan yang berbarengan dengan Bapak Tanu beliau bernama Bapak Sujimat:

Bapak Sujimat berkata bahwa pemesanan pagar kepada Bapak Sholikin dapat dilakukan dengan mudah dan tidak memakan waktu lama, karna peanan terkadang di tentukan langsung bentuknya di tempat Bapak Sholikin, jika pihak pemesan tidak membawa ukuran maka karyawan dari Bapak Shilikin akan mendatangi rumah pihak pemesan yang di sini di pesan oleh Bapak Sujimat.⁸⁴

Di hari yang lain saat saya mendatangi bengkel las Sumber Agung untuk mengunjungi bengkel Bapak Shilikin saya bertemu dengan seorang pemesan dengan nama Bapak Sukarwa beliau berkata bahwa:

Pemesanan pagar juga bisa dilakukan dengan menelfon pihak bengkel las Sumber Agung, kemudian pihak kayawan akan mendatangi rumah pemesan yaitu Bapak Sukarwa untuk melakukan pengukuran tempat pagar yang akan di pasangi, pihak Bapak Sukarwo juga bisa mennetukan bagaimana bentuk dan warna cet pada pagar yang telah di pesanya.⁸⁵

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pemesanan atau akad pemesanan yang dilakukan pihak pemilik bengkel las Sumber agung dan pemesan dilakukan dengan cara mendatangi bengkel las untuk melakukan pemesanan atau menelfon pihak bengkel agar datang kerumah pemesan untuk mengukur dan menentukan apa yang di pesan oleh pihak pemesan.

D. Wanprestasi dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Pemesanan pagar yang dilakukan di bengkel las Sumber Agung biasanya mengalami ketidak jelasan karna durasi yang di katakan oleh pihak

⁸⁴ Sujimat, Wawancara, Madusari, 6 juni, 2018

⁸⁵ Sukarwo, Wawancara, Madusari, 10 Juni, 2018

pembuat yaitu bengkel las Sumber Agung kepada pihak pemesan, pihak bengkel las Sumber Agung mengatakan tanggal yang telah di tentuakn jadi tetapi pada kenyataanya pagar yang telah di pesan oleh pihak pemesan belum jadi, karna keterlamabatan tersebut banyak pihak yang merasa di rugikan, seperti yang di lakukan penulis yang mewawancarai seseorang pemesan pagar bernama Bapak Muhammad Khairudin beliau berkata bahwa:

Pada saat itu saya mendatangi bengkel las Sumber agung untuk melakukan pemesanan pagar, kemudian di tentukan bahwa pembuatan pagar akan selesai pada tanggal yang telah di tentukan, tetapi pada saat tanggal penentuan jadinya pagar, pagar yang dipesan oleh Bapak Muhammad Khairudin belum jadi dikarnaan berbagai alasan dari pihak bengkel las Sumber Agung.⁸⁶

Kemudian penulis juga mewawancarai pihak bengkel las Sumber Agung untuk memeperjelas hal yang dituturkan oleh pihak pemesan yang bernama Bapak Muhammad Sholikin beliau berkata bahwa:

Pihak bengkel megatakan bahwa pemesanan yang terlambat jadi pada tanggal yang di tentukan karna terkadang bahan yang di buat untuk pagar mengalami keterlambatan datang ke tempat pihak bengkel las Sumber Agung, jadi bukan karna kelalaian melainkan kesalahan non teknis dari pihak bengkel.⁸⁷

Pernyataan diatas juga di perkuat oleh karyawan lainnya yang bernama Bapak Slamet Riyadi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi beliau berkata bahwa:

Benar pemesanan pagar terkadang mengalami kendala karna, bahan yang di pesan terkadang terlambat datang atau karna ada hal lan yang membuat pesanan terlambat jadi, misalnya cet yang di pesan belum ada atau besi yang dijadikan bahan kurang, dan mengakibatkan perkerjaan tertunda, dengan hal tersebut wajar jika pesanan yang di pesan terlambat jadi, karna

⁸⁶ Muhammad Khairudin , Wawancara, Madusari, 10 juni, 2018

⁸⁷ Muhammad Sholikin, Wawancara, Madusari, 10 Juni 2018

*berbagi alasan yang tidak bisa di duga oleh pihak bengkel las Sumber Agung.*⁸⁸

Di hari yang lain penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pemesan yang merasa dirugikan oleh pihak bengkel las Sumber Agung, beliau bernama Ibu Iswati beliau berkata bahwa:

*Pada saat saya melakukan pemesanan pagar kepada bengkel las Sumber Agung pihak bengkel mengatakan pagar akan jadi pada tanggal yang telah di sepakatai, namun pada kenyataanya pagar yang telas saya pesan belum jadi pada tanggal yang di tentukan, menurut beliau pihak bengkel mengatakan bahwa bahan yang di pesan untuk di jadikan pagar belum datang semuanya hal tersebut mengakibatkan keterlambatan pembuatan pagar dan belum jadi pada tanggal yang di tentukan.*⁸⁹

Ada juga pihak yang merasa di rugikan dengan keterlambatan jadinya pagar yang di pesan kepada bengkel las Sumber Agung, pihak yang merasa dirugikan bernama Ibu Nanik ambar wati beliau berkata bahwa:

*Pada saat itu saya memesan pagar dengan permintaan lama jadina dan ditentukan juga tanggal jadi pagar tersebut, pemesanan saya lebih lama dari pihak lainnya karna menunggu uang untuk membayar kemudian hari, tetapi pada saat tanggal yangdi tentukan pagar yang saya pesan belum jadi karna alasan bahan yang akan di buat terlambat datang.*⁹⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat di tarik kesimpulan bahwa, pemesanan yang dilakukan oleh pihak pemesan terkadang terlambat jadi pada tanggal yang di tentukan karna bahan yang di butuhkan terkdang belum datang dan bahan lainya belum bisa di dapatkan.

⁸⁸ Slamet Riyadi, Wawancara, Madusari, 12 Juni 2018

⁸⁹ Iswati, Wawancara, Madusari, 12 Juni 2018

⁹⁰ Nanik, Wawancara, Madusari, 12 Juni 2018

E. Penambahan harga dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dalam transaksi yang dilakukan di bengkel las Sumber Agung tidak berbeda dengan transaksi yang dilakukan dengan mebel-mebel lain yang pembayarannya dilakukan dengan kesepakatan ke dua belah pihak, yaitu antara pihak pembuat pagar dan pihak pemesan pagar, pagar yang dipesanpun ditentukan kapan jadinya pagar tersebut, antara pihak pembuat dan pihak pemesan biasanya melakukan perjanjian tersebut di tempat pembuat atau terkadang dilakukan di tempat pemesan karena sekalian melakukan pengukuran di tempat pemesan pagar.

Bengkel las Sumber Agung yang bertempat di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah bengkel yang bergerak di jasa yang dilakukan oleh beberapa pihak yang memesan di bengkel las Sumber Agung seperti: Teralis, Canopy, Pagar dan Pintu besi, Harmonika, Rolling door, Tenda krey, Fiber glass, DLL. Dari berbagai pesanan tersebut banyak pemesan yang dipesan antarlain yang sangat diminati adalah pagar, dari pemesanan pagar tersebut perjanjian awal yaitu antara pihak pemesan pagar dan pihak pembuat pagar, dari perjanjian awal tersebut terjadilah ketidaktepatan pembayarannya atau penambahan harga pada transaksi yang dilakukan, seperti yang dilakukan penulis saat mewawancarai seorang pemesan bernama Bapak Takim, Bapak Takim mengatakan bahwa :

Pada saat saya melakukan transaksi pembayaran pesannya itu dengan cara pembayaran dimuka, karena bapak Solikin tidak bisa

mengerjakan pesannya kalau tidak mempunyai modal dari pemesan, kemudian jika hasil dari pengerjaan pesanan bapak Solikin sudah memenuhi kriteria dari pesanan bapak Takim, maka pesanan dinyatakan selesai dan bisa di ambil. Kasusnya sebagai berikut: bapak Takim memesan pagar besi berukuran panjang 20 meter x lebar 2 meter, permeter persegi seharga 300 rb jadi 300 rb di kali lebar 2 meter x panjang 20 meter dengan harga semua yaitu sebesar 12 jt. Uang tersebut harus di bayarkan di muka dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa pengambilan pesanan bapak Takim menanti kabar dari bapak Solikin ketika pesanan sudah beres dan bisa diambil, namun pada saat pengambilan pagar terjadi penambahan harga sebesar 500 rb alasannya adalah karna harga bahan yang di pesan bapak takim harganya naik, dari penambahan harga tersebut pihak pemesan yaitu Bapak Takim merasa di rugikan dengan penambahan harga tersebut karna tanpa sepengetahuan pihak pemesan yaitu Bapak Takim.⁹¹

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pemesan lain yang merasa di rugian oleh pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Sumber Agung, beliau bernama Bapak Tanu:

Saya memesan sebuah canopy kepada bengkel las Sumber agung berukuran panjang 15meter x lebar 6 meter, permeter persegi yaitu sebesar 500rb jadi disini 500 rb x 6 meter x 15 meter dengan harga seluruhnya 45 jt. Jadi uang sebesar 45 jt harus disetorkan untuk di bayar di muka kepada bapak Solikin selaku pemilik bengkel las dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa uang yang di bayar bapak Tanu tersebut sudah cukup untuk membayar barang pesanan dalam waktu 1 bulan setelah perjanjian. Akan tetapi ketika proses pembuatan pesanan bapak Tanu, pihak bengkel las mengalami masalah yaitu dalam kenaikan harga besi yang meningkat 2x lipat dari harga sebelumnya. jadi pada waktu itu bapak Solikin merasa rugi jika harga pesanan bapak Tanu tidak dinaikkan. Maka dari itu bapak Solikin meminta kepada bapak Tanu untuk pembayaran di tambah sesuai harga bahan tersebut, dari penambahan harga tersebut Bapak Tanu merasa di rugikan dalam pemesanan kepada bengkel las Sumber Agung.⁹²

Selanjutnya pihak penulis juga melakukan sebuah wawancara dengan seorang pemesan pagar bernama Bapak Sujimat, beliau mengatakan bahwa:

Ketika saya memesan pagar pada bengkel las Sumber Agung selain mengalami kendala dalam pemesanan karna tidak sesuai dengan

⁹¹ Bapak Takim ,Wawancara, Madusari, 17 Juni 2018

⁹² Tanu,Wawancara, Madusari, 17 Juni 2018

kesepakatan awal yaitu telatnya pembuatan pagar tetapi juga dirugikan karna penambahan harga pada saat pembayaran, di katakan oleh bapak Riyadi terjadi penambahan harga pada saat pengambilan pagar tersebut, dari penambahan harga tersebut pihak Bapak Sujimat merasakan dirugikan oleh pihak bengkel las Sumber Agung karna meminta di tambah uang pembuatan pagar tersebut karna alasan bahan pesanan yang menjadi mahal.⁹³

Kemudian pada kesempatan yang penulis juga melakukan sebuah wawancara dengan seorang pemesan pagar yang merasa di rugikan karna penambahan harga yang dilakukan oleh pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Sumber Agung, beliau bernama Bapak Sukarwa beliau mengatakan bahwa:

Pada saat itu saya melakukan pemesanan kepada bengkel las Sumber Agung dengan kesepakatan barang yang di buat akan jadi pada tanggal yang sudah di tentukan dan harga yang sudah di sepakati oleh pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Sumber Agung, namun pada saat pagar sudah selesai dibuat pihak bengkel las meminta penambahan uang karna alasan bahan yang di buat untuk menjadi pagar lebih mahal dari harga bahan yang sudah-sudah, dari penambahan harga tersebut pihak pembuat pagar yaitu Bapak Sukarwa merasa dirugikan karna harga yang di pesan tidak sesuai dengan kesepakatan semula.⁹⁴

Dari berbagai pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada berbagai pihak yang merasa dirugikan karna penambahan harga pada saat pengambilan pesanan pagar di bengkel las Sumber Agung tersebut.

⁹³ Sujimat, Wawancara, Madusari, 18 Juni 2018

⁹⁴ Sukarwa, Wawancara, Madusari, 18 Juni 2018

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN PAGAR DI BENGKEL LAS “SUMBER AGUNG” DESA MADUSARI SIMAN PONOROGO

F. Analisis terhadap akad pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Akad *Salām*(*pesanan*) merupakan transaksi yang kronologi penamaannya terkait erat dengan substansi akad, yakni keharusan serah terima *ra"s al-mal* (modal *Salām*) terlebih dahulu dimajlis sebelum serah terima barang (*Muslim fyh*). Termasuk aturan dalam *Salām* adalah jika barang yang dijual dengan cara *Salām* tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti orang yang menjual buah tertentu dengan cara *Salām* , tapi ternyata pohonnya tidak berbuah tahun itu, maka orang yang berhak mendapatkan buah tersebut harus bersabar hingga barang yang dibelinya ada dan memintanya. Atau boleh juga memilih untuk membatalkan *Salām* dan mengambil modalnya kembali. Sebab bila suatu akad dihapus, apa yang telah dibayarkan harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau apa yang dibayarkan itu ternyata tidak ada lagi (habis atau musnah), maka ia diberi gantinya.

Pensyariatatan *Salām* sesuai dengan tuntutan syariat dan selaras dengan kaidah-kaidahnya. Di dalamnya tidak ada pertentangan dengan qiyas. Sebagaimana boleh menanggukkan penukar dalam jual beli, boleh pula menanggukkan barang yang dijual dalam *Salām* , tanpa ada perbedaan di

antara keduanya. Dalam surat Al-Baqaroh dijelaskan bahwa apabila melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dari penjabaran diatas jika di kaitka dengan rumusan masalah yang di buat penulis dan dikaitkan dengan beberapa hasil wawancara yaitu:

Bapak sholikin mengatakan bahwa pemesanan pagar dilakukan dengan cara berpicara dengan pihak pemesan terlebih dahulu, ingin memesan dengan ukuran berapa besar, model yang di inginkan seperti apa agar tidak terjadi kesalah pahaman di saat pagar yang di pesan sudah jadi, biasanya pagar yang di pesan di kerjakan dengan kesepakatan awal, dan durasi pembuatan yang mennetukan adalah pihak pembuat pagar.

Selanjutnya yang dilakukan penulis adalah melakukan wawancara dengan seorang pemesan pagar yang bernama Muhammad Takim beliau berkata bahwa:

Pemesanan pagar dengan cara saya mendatangi pihak pembuat pagar yaitu pihak bengkel las Sumber Agung, pesanan saya yang mennetukan untuk di buat model seperti apa, ukuran berapa, dan warna yng di inginkan, kemudian kesepakatan anantara pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Sumber Agung dan saya Bapak Sholikin bersepakat dengan pembuatan pagar tersebut.

Jika di lihat dari hasil wawancara dengan pembuat pagar atau pemilik bengkel las Sumber Agung dan para pemesan dapat di tarik kesimpulan bahwa akad dalam pemesanan pagar di bengkel las Sumber Agung sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam suatu transaksi pemesanan atau dalam hal ini yang lebih di kenal dalam buku fiqih muamalah adalah Salam, pihak pemesan memesan barang kepada pihak pembuat kemudian kesepakatan di peroleh oleh kedua belah pihak tanpa ada rasa rugian terhadap kedua belah pihak.

G. Analisis terhadap Wanprestasi dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Pesanan atau yang lebih dikenal Salam dalam dunia pendidikan islam atau pada buku-buku fiqih muamalah juga di sebut dengan sebutan bai' salam dalam bahasa sehari-hari di kenal dengan sebutan jual beli pesanan, seseorang pembeli memesan barang kepada penjual kemudian pembayaran dilakukan pada saat pemesanan atau dibayar setelah barang tersebut jadi dengan kesepakatan kedua belah pihak saling memahami dan bersepakat dengan ketentuan tersebut, namun terkadang terjadi ketidak pastian dalam penyelesaian pemesanan, seperti yang dilakukan di bengkel las Sumber Agung yang di jabarkan oleh penulis, seperti hasil wawancara dengan seorang pemesan pagar bernama Bapak Muhammad Khairudin beliau berkata bahwa:

Pada saat itu saya mendatangi bengkel las Sumber agung untuk melakukan pemesanan pagar, kemudian di tentukan bahwa pembuatan pagar akan selesai pada tanggal yang telah di tentukan, tetapi pada saat tanggal penentuan jadinya pagar, pagar yang di pesan oleh Bapak Muhammad Khairudin belum jadi dikarnaan berbagai alasan dari pihak bengkel las Sumber Agung.

Kemudian penulis juga mewawancarai pihak bengkel las Sumber Agung untuk memeperjelas hal yang dituturkan oleh pihak pemesan yang bernama Bapak Muhammad Sholikin beliau berkata bahwa:

Pihak bengkel megatakan bahwa pemesanan yang terlambat jadi pada tanggal yang di tentukan karna terkadang bahan yang di buat untuk pagar mengalami keterlambatan datang ke tempat pihak bengkel las Sumber Agung, jadi bukan karna kelalaian melainkan kesalahan non teknis dari pihak bengkel.

Pernyataan di atas juga di perkuat oleh karyawan lainnya yang bernama Bapak Slamet Riyadi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi beliau berkata bahwa:

Benar pemesanan pagar terkadang mengalami kendala karna, bahan yang di pesan terkadang terlambat datang atau karna ada hal lain yang membuat pesanan terlambat jadi, misalnya cet yang di pesan belum ada atau besi yang di jadikan bahan kurang, dan mengakibatkan pekerjaan tertunda, dengan hal tersebut wajar jika pesanan yang di pesan terlambat jadi, karna berbagi alasan yang tidak bisa di duga oleh pihak bengkel las Sumber Agung.

Di hari yang lain penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pemesan yang merasa dirugikan oleh pihak bengkel las Sumber Agung, beliau bernama Ibu Iswati beliau berkata bahwa:

Pada saat saya melakukan pemesanan pagar kepada bengkel las Sumber Agung pihak bengkel mengatakan pagar akan jadi pada tanggal yang telah di sepakatai, namun pada kenyataanya pagar yang telah saya pesan belum jadi pada tanggal yang di tentukan, menurut beliau pihak bengkel mengatakan bahwa bahan yang di pesan untuk di jadikan pagar belum datang semuanya hal tersebut mengakibatkan keterlambatan pembuatan pagar dan belum jadi pada tanggal yang di tentukan.

Ada juga pihak yang merasa di rugikan dengan keterlambatan jadinya pagar yang di pesan kepada bengkel las Sumber Agung, pihak yang merasa dirugikan bernama Ibu Nanik ambar wati beliau berkata bahwa:

Pada saat itu saya memesan pagar dengan permintaan lama jadina dan di tentukan juga tanggal jadi pagar tersebut, pemesanan saya lebih lama dari pihak lainnya karna menungu uang untuk membayar kemudian hari, tetapi pada saat tanggal yang di tentukan pagar yang saya pesan belum jadi karna alasan bahan yang akan di buat terlambat datang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat di tarik kesimpulan bahwa, pemesanan yang dilakukan oleh pihak pemesan terkadang terlambat jadi pada tanggal yang di tentukan karna bahan yang di butuhkan terkadang belum datang dan bahan lainnya belum bisa di dapatkan, dilihat dari hal

tersebut terjadi ketidak jelasan pada saat pembuatan, pihak pembuat tidak pernah memberikan informasi kepada pihak pemesan pihak pembuat pagar di rugikan karna harus menunggu lebih lama pembuatan pagar yang di pesan pada bengkel las Sumber Agung.

H. Analisis terhadap penambahan harga dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dalam transaksi yang dilakukan di bengkel las Sumber Agung tidak berbeda dengan transaksi yang di lakukan dengan mebel-mebel lain yang pembayaran di lakukan dengan kesepakatan ke dua belah pihak, yaitu antara pihak pembuat pagar dan pihak pemesan pagar, pagar yang di pesanpun di tentukan kapan jadinya pagar tersebut, antara pihak pembuat dan pihak pemesan biasanya melakukan perjanjian tersebut di tempat pembuat atau terkadang dilakukan di tempat pemesan karna sekalian melakukan pengukuran di tempat pemesan pagar.

Bengkel las Sumber Agung yang bertempat di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah bengkel yang bergerak di jasa yang di lakukan oleh beberapa pihak yang memesan di bengkel las Sumber Agung seperti: Teralis ,Canopy, Pagar dan Pintu besi, Harmonika, Rolling door, Tenda krey, Fiber glass, DLL. Dari berbagai pesanan tersebut banyak pemesan yang di pesan antarlain yang sangat diminati adalah pagar, dari pemesanan pagar tersebut perjanjian awal yaitu antara pihak pemesan pagar

dan pihak pembuat pagar, dari perjanjian awal tersebut terjadilah ketidak
tepatan pembayarannya atau penambahan harga pada transaksi yang
dilakukan, seperti yang dilakukan penulis saat mewawancarai seorang pemesan
bernama Bapak Takim, Bapak Takim mengatakan bahwa :

Pada saat saya melakukan transaksi pembayaran pesannya itu dengan cara pembayaran dimuka, karena bapak Solikin tidak bisa mengerjakan pesannya kalau tidak mempunyai modal dari pemesan, kemudian jika hasil dari pengerjaan pesanan bapak Solikin sudah memenuhi kriteria dari pesanan bapak Takim, maka pesanan dinyatakan selesai dan bisa di ambil. Kasusnya sebagai berikut: bapak Takim memesan pagar besi berukuran panjang 20 meter x lebar 2 meter, permeter persegi seharga 300 rb jadi 300 rb di kali lebar 2 meter x panjang 20 meter dengan harga semua yaitu sebesar 12 jt. Uang tersebut harus di bayarkan di muka dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa pengambilan pesanan bapak Takim menanti kabar dari bapak Solikin ketika pesanan sudah beres dan bisa diambil, namun pada saat pengambilan pagar terjadi penambahan harga sebesar 500 rb alasannya adalah karna harga bahan yang di pesan bapak takim harganya naik, dari penambahan harga tersebut pihak pemesan yaitu Bapak Takim merasa di rugikan dengan penambahan harga tersebut karna tanpa sepengetahuan pihak pemesan yaitu Bapak Takim.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan seorang pemesan lain yang merasa di rugikan oleh pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Sumber Agung, beliau bernama Bapak Tanu:

Saya memesan sebuah canopy kepada bengkel las Sumber agung berukuran panjang 15meter x lebar 6 meter, permeter persegi yaitu sebesar 500rb jadi disini 500 rb x 6 meter x 15 meter dengan harga seluruhnya 45 jt. Jadi uang sebesar 45 jt harus disetorkan untuk di bayar di muka kepada bapak Solikin selaku pemilik bengkel las dengan perjanjian di awal dari kesepakatan kedua belah pihak bahwa uang yang di bayar bapak Tanu tersebut sudah cukup untuk membayar barang pesanan dalam waktu 1 bulan setelah perjanjian. Akan tetapi ketika proses pembuatan pesanan bapak Tanu, pihak bengkel las mengalami masalah yaitu dalam kenaikann harga besi yang meningkat 2x lipat dari harga sebelumnya. jadi pada waktu itu bapak Solikin merasa rugi jika harga pesanan bapak Tanu tidak dinaikkan. Maka dari itu bapak Solikin meminta kepada bapak Tanu untuk pembayaran di tambah sesuai harga bahan tersebut, dari penambahan harga tersebut Bapak Tanu merasa di rugikan dalam pemesanan kepada bengkel las Sumber Agung.

Kemudian pada kesempatan yang penulis juga melakukan sebuah wawancara dengan seorang pemesan pagar yang merasa di rugikan karna penambahan harga yang dilakukan oleh pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Sumber Agung, beliau bernama Sukarwa beliau mengatakan bahwa:

Pada saat itu saya melakukan pemesanan kepada bengkel las Sumber Agung dengan kesepakatan barang yang di buat akan jadi pada tanggal yang sudah di tentukan dan harga yang sudah di sepakati oleh pihak pembuat pagar yaitu bengkel las Sumber Agung, namun pada saat pagar sudah selesai dibuat pihak bengkel las meminta penambahan uang karna alasan bahan yang di buat untuk menjadi pagar lebih mahal dari harga bahan yang sudah-sudah, dari penambahan harga tersebut pihak pembuat pagar yaitu Bapak Sukarwa merasa dirugikan karna harga yang di pesan tidak sesuai dengan kesepakatan semula.

Dari berbagai pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada berbagai pihak yang merasa dirugikan karna penambahan harga pada saat pengambilan pesanan pagar di bengkel las Sumber Agung tersebut, penambahan harga tidak di perbolehkan jika tidak ada akad atau tidak ada kesepakatan awal dari pembuat pagar dan pemesan pagar, jika terjadi penambahan harga dan tanpa sepengetahuan pembuat pagar maka pihak pembuat merasa dirugikan karna bahan yang digunakan untuk penambahan pembuatan pagar tidak di ketahui oleh pihak pembuat hanya mengetahui jika pembayaran kurang atau tidak seperti kesepakatan awal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Pagar Di Bengkel Las “Sumber Agung” Desa Madusari Siman Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua belah pihak yaitu pihak pembuat pagar yang disini adalah pemilik bengkel las Sumber Agung bernama Bapak Sholikan dan pihak pembuat pagar maka akad dalam transaksi pemesanan pagar sah menurut hukum islam, akad dari kedua belah pihak sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu pihak pemesan pagar mendatangi pihak pembuat pagar untuk memesan dan melakukan kesepakatan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidaktepatan penyelesaian dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan berbagai pihak yaitu Bapak Sholikin, Bapak Muhammad Takim, Bapak Abdul Rohman, Bapak Tanu, Bapak Sujimat, Bapak Sukarwo dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan bengkel las Sumber Agung, dapat di tarik kesimpulan bahwa transaksi pemesanan pagar tidak sah menurut hukum islam karna ketidak

tepatan penyelesaian dalam praktek pemesanannya, terkadang terjadi ketidak pastian kapan pesanan pagar jadi, tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dari pernyataan tersebut pihak pemesan merasa dirugikan.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan harga dalam praktik pemesanan pagar di bengkel las “SUMBER AGUNG” Madusari Siman Ponorogo dari hasil berbagai wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan berbagai pihak yaitu Sholikin, Bapak Muhammad Takim, Bapak Abdul Rohman, Bapak Tanu, Bapak Sujimat, Bapak Sukarwo dan pihak-pihak lain yang melakukan pemesanan pagar di bengkel las Sumber Agung dapat di tarik kesimpulan bahwa tidak sah menurut penulis karna terjadi penambahan harga pada pemesanan pagar setelah jadi pagarnya tanpa sepengetahuan pemesan pagar, hal ini terjadi kerugian bagi pihak pemesan karna harus menambah uang pada saat pengambilan pagar tanpa sepengetahuan pemesan sebelumnya.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas sekripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ummat secara umum. Adapun saran- saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya sekripsi ini, semoga pihak pembuat pagar dan pemesan pagar lebih teliti dalam melakukan transaksi, tidak merugikan pihak pembuat pagar dan pemesan pagar, untuk warga Madusari lebih

teliti dalam melakukan transaksi jual beli pemesanan pagar agar tidak merugikan satu sama lain.

2. Penulis berharap pada pihak pembuat pagar dan pemesan pagar umumnya serta masyarakat, agar melakukan transaksi menurut hukum islam, menjadi patokan atau pedoman untuk adek-adek yang selanjutnya akan menulis karyailmiah, menjadi pedoman bagi para penulis-penulis selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Colid Narbuka dan Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Arikunto, Suharsiwi, *Menegemen Penelitian* ,Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Ahsani, Rofiq, 1999, *Tinjauan Konsep Salam Terhadap Praktek jual beli bibit ayam pedaging diMlilir Madiun*, Skripsi,Ponorogo:STAIN Ponorogo.
- Al-Asqalani, Tt, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram*, Bandung: Dar al-Fik.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, TT, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Fauzan, Shahih, *al-Mulakhkhas al-Fiqhi Juz 2*,Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Edisi Indonesia:Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2013.
- Ansori, Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf, tt, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya Bina Ilmu.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- An-Nabhani , Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i* , Edisi Lengkap) Buku Muamalat, Munakahat, Jinayat Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Maulida, Minati, *Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli Delivery Order (DO) di Bulog Sub DivreXIII Ponorogo*, Skripsi, Ponorogo:STAIN Ponorogo, 2011.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq juz3&4*, Jakarta:Lentera, 2009.
- Moleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amza, 2010.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ulum, Fahrur, *Perbankan Syariah di Indonesia* , Surabaya : CV. Putra Media Nusantara, 2001.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Saurah, Muhammad Isa Bin, *Sunan Tirmidzi*, Bairut: Dar-Fikr, 1993.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet. 2008.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*, Jakarta: Praja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Cet-2, Kediri :Lirboyo Press, 2010.
- Yazid, Abi Abdillah Muhammad Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar-Fikr, 1995.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 2*, Jakarta:Almahira, 2010.